



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN JktBrt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBI KELVIN BIN MUHAMAD TUNI**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tgl lahir : 21 th / 17 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Cipondoh RT. 004/ RW. 001, Kel. Cipondoh,Kota Tangerang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Atas/ Sederajat

Terdakwa II.

Nama lengkap : **AZIIZ MULIA ALIAS BULE BIN NUHIYAR**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 21 th / 09 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Cipondoh RT. 001/ RW. 008, Kel. Cipondoh Kec. Cipondoh,kota Tangerang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Atas/ Sederajat

halaman1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP / 482 / VII / 2020 / Nkb Res-JB.

Diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP--Jang.KAP / 506 / X / 2020 / Nkb Dit Resnarkoba, sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 4 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : RESTU SRI UTOMO, S.H., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMDIN) Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 134/Pid.Sus/2021/PNJkt Brt tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 134/Pid.Sus/2021/PNJkt Brt tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya meminta agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada kesempatan berikutnya Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, dan Para Terdakwa pada pokoknya tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa para Para Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAAN Perk. No. PDM - 92 / JKT.BRT/01/2021 sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj. bersama-sama dengan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.10. WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September dalam tahun 2020, bertempat di Pintu keluar Lokasari, Jalan mangga besar VII, Kel. tangki, Kec. tamansari, Jakarta barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.30. WIB saksi Edy Gunawan, SH. Dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda (bertugas pada Unit I Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area parkir Lokasari Jakarta Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut selanjutnya

saksi Edy Gunawan, SH. Dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda dengan dipimpin oleh AKP Bagin Efrata Barus, Spd, Sik. Segera menuju ke lokasi dan untuk beberapa saat melakukan pemantauan, dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan yaitu Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bule bin Nuhiyar sedang berboncengan sepeda motor Beat di lokasi Pintu keluar parkir area Tamansari Jakarta Barat, selanjutnya saksi Edy Gunawan, SH. Dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda segera berjalan mendekatinya dan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polda Metro Jaya kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan dari tangan Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni barang bukti berupa 1 (satu) klip Sabu berat bruto 2,01 (dua koma nol satu) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, selanjutnya Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar berikut barang bukti dibawa ke DitResNarkoba Polda Metro Jaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil interogasi diperoleh pengakuan dan keterangan dari Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar di perintah atau disuruh oleh seseorang bernama Frans Dwi Hendrayana alias Boy alias Kiting alias Gonggo (DPO), dan menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar telah dibagi masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO: LAB; 5228/NNF/2020. Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh 1. Drs. Sulaeman Mappasssu, 2. Yuswardi, S.Si. Apt. MM, 3. Tri Wulandari, SH. Bahwa Barang Bukti Nomor Barang Bukti 2949/2020/NF. Sebagai berikut :

1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 1,7839 gram, Barang Bukti tersebut disita dari Para Terdakwa Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar, dengan Kesimpulan : Bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 2949/2020/NF. Berupa Kristal warna putih adalah benar Mengandung METAMFETAMINA. Terdaftar dalam

halaman4 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Para Terdakwa Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan para Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

-----Bahwa Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj. bersama-sama dengan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.10.WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan September dalam tahun 2020, bertempat di Pintu keluar Lokasari, Jalan mangga besar VII, Kel. tangki, Kec. tamansari, jakarta barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri jakarta barat yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.30. wib saksi Edy Gunawan, SH. Dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda (bertugas pada Unit I Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area parkir Lokasari Jakarta Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya

halaman5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Edy Gunawan, SH. Dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda dengan dipimpin oleh AKP Bagin Efrata Barus, Spd, Sik. Segera menuju ke lokasi dan untuk beberapa saat melakukan pemantauan, dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan yaitu Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar sedang berboncengan sepeda motor Beat di lokasi Pintu keluar parkir area Tamansari Jakarta Barat, selanjutnya saksi Edy Gunawan, SH. Dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda segera berjalan mendekatinya dan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polda Metro Jaya kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan dari tangan Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni barang bukti berupa 1 (satu) klip Sabu berat bruto 2,01 (dua koma nol satu) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, selanjutnya Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar berikut barang bukti dibawa ke DitResNarkoba Polda Metro Jaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Dari hasil interrogasi diperoleh pengakuan dan keterangan dari Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar di perintah atau disuruh oleh seseorang bernama Frans Dwi Hendrayana alias Boy alias Kiting alias Gonggo (DPO), dan menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar telah dibagi masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO: LAB: 5228/NNF/2020. Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh 1. Drs. Sulaeman Mappassu, 2. Yuswardi, S.Si. Apt. MM, 3. Tri Wulandari, SH. Bahwa Barang Bukti Nomor Barang Bukti 2949/2020/NF. Sebagai berikut :

1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 1,7839 gram, Barang Bukti tersebut disita dari Para Terdakwa Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar, dengan Kesimpulan :

halaman6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 2949/2020/NF. Berupa Kristal warna putih adalah benar Mengandung METAMFETAMINA. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhyar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. **EDY GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.10.WIB bertempat di Pintu keluar Lokasari, Jalan mangga besar VII, Kel. tangki, Kec. tamansari, jakarta barat telah terjadi tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni. bersama dengan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhyar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.30. wib saksi dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda (bertugas pada Unit

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area parkir Lokasari Jakarta Barat sering terjadi penyalahgunaan narkoba.

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda dengan dipimpin oleh AKP Bagin Efrata Barus, Spd, Sik. Segera menuju ke area parkir Lokasari Jakarta Barat dan untuk beberapa saat melakukan pemantauan, dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan yaitu Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar sedang berboncengan sepeda motor Beat di lokasi Pintu keluar parkir area Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa saksi Edy dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda segera berjalan mendekati Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar dan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi dan saksi Briptu. Hafied Arief Nurapriananda melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan dari tangan Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni barang bukti berupa 1 (satu) klip Sabu berat bruto 2,01 (dua koma nol satu) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, selanjutnya Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar berikut barang bukti dibawa ke DitResNarkoba Polda Metro Jaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar dilakukan interogasi diperoleh pengakuan dan keterangan dari Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar di perintah atau disuruh oleh seseorang bernama Frans Dwi Hendrayana alias Boy alias Kiting alias Gonggo (DPO), dan menerima upah sebesar
-
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar telah dibagi masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

halaman8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyardalam melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanamantersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib yang seharusnya menyertai Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyartidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social.
- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto 2,01 gram (berat netto 1,7839 gram sisa berat netto 1,7737 gram) yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild. Dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard. selanjutnya saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang disita dari para Para Terdakwa.

Keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Terdakwa;

2. **Hafied Arief Nurapriananda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : (dibacakan dipersidangan)

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.10.WIB bertempat di Pintu keluar Lokasari, Jalan mangga besar VII, Kel. tangki, Kec. tamansari, jakarta barat telah terjadi tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni. bersama dengan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 19.30. wib saksi dan saksi Edy Gunawan, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di area parkir Lokasari Jakarta Barat sering terjadi penyalahgunaan narkotika.

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi dan saksi Edy Gunawan, SH dengan dipimpin oleh AKP Bagin Efrata Barus, Spd, Sik. Segera menuju ke area parkir Lokasari Jakarta Barat dan untuk beberapa saat melakukan pemantauan, dan tidak lama kemudian terlihat ada 2 (dua) orang laki laki yang mencurigakan yaitu Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar sedang berboncengan sepeda motor Beat di lokasi Pintu keluar parkir area Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa saksi dan saksi Edy Gunawan, SH segera berjalan mendekati Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar dan dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dari Satuan Narkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa saksi dan saksi Edy Gunawan, SH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan hingga ditemukan dari tangan Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni barang bukti berupa 1 (satu) klip Sabu berat bruto 2,01 (dua koma nol satu) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih berikut simcard, selanjutnya Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar berikut barang bukti dibawa ke DitResNarkoba Polda Metro Jaya guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar dilakukan interogasi diperoleh pengakuan dan keterangan dari Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar di perintah atau disuruh oleh seseorang bernama Frans Dwi Hendrayana alias Boy alias Kiting alias Gonggo (DPO), dan menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar telah dibagi masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhidar dalam melakukan Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, menawarkan

halaman10 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman tersebut adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib yang seharusnya menyertai Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyartidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social.

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto 2,01 gram (berat netto 1,7839 gram sisa berat netto 1,7737 gram) yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild. Dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard. selanjutnya saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang disita dari para Para Terdakwa.

Keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwamemberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 21.10.WIB bertempat di Pintu keluar Lokasari, Jalan mangga besar VII, Kel. tangki, Kec. tamansari, jakarta barat telah terjadi tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj. bersama dengan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 13.00 wib, ketika Para Terdakwa I. ROBI KELVIN Bin MUHAMAD TUNJ ditelpon oleh temannya yang bernama FRANS DWI HENDRAYANA alias BOY als. KITING als GONGGO kemudian menyuruh Para Terdakwa I untuk mengambil shabu di daerah Gajah Mada.

- Bahwa benarpada waktu sekitar jam 19.10 Wib Para Terdakwa I bertemu dengan Para Terdakwa II. AZIZ MULIA alias BULE Bin NUHIYAR lalu Para Terdakwa I ajak untuk mengambil shabu, setelah Para Terdakwa II mau menemani Para Terdakwa I, sekitar jam 19.30 wib teman Para Terdakwa yang bernama FRANS DWI HENDRAYANA alias BOY als. KITING als GONGGO menghubungi Para Terdakwa I untuk memastikan Para Terdakwa I mau atau

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengambil shabu tersebut dan Para Terdakwa I katakan “oke gw otw” kemudian Para Terdakwa I di arahkan ke daerah Gajah Mada.

- Bahwa benar, setelah Para Terdakwa 1. ROBI KELVIN BIN MUHAMAD TUNI. bersama dengan Para Terdakwa 2. AZIZ MULIA ALIAS BULE BIN NUHIYAR sampai di daerah Gajah Mada, Para Terdakwa I di telpon oleh orang yang mengaku suruhan FRANS DWI HENDRAYANA alias BOY als. KITING als GONGGO dan Para Terdakwa I di arahkan ke daerah Lokasari, setelah sampai di lokasi, mereka Para Terdakwa menunggu kabar kembali, tidak lama kemudian Para Terdakwa I di telpon kembali dan orang tersebut menanyakan ciri-ciri Para Terdakwa dan Para Terdakwa I mengatakan bahwa Para Terdakwa I menggunakan sepeda motor Beat dan Para Terdakwa I menggunakan switer warna merah. Tidak lama kemudian orang tersebut datang menemui Para Terdakwa I dan mereka Para Terdakwa bersalaman, orang suruhan FRANS DWI HENDRAYANA alias BOY als. KITING als GONGGO berkata “noit gw boy” kemudian mendekati Para Terdakwa I dan memberikan shabu dalam bungkus Rokok Sampoerna Mild dan menaruhnya kedalam dashboard depan sepeda motor sebelah kanan sambil berkata kepada Para Terdakwa I “hati-hati lo”,
- Bahwa benar setelah mendapatkan shabu tersebut, kemudian Para Terdakwa 1. ROBI KELVIN BIN MUHAMAD TUNI. bersama dengan Para Terdakwa 2. AZIZ MULIA ALIAS BULE BIN NUHIYAR mencari-cari pintu keluar parkir Lokasi untuk pulang namun didalam perjalanan mencari pintu keluar, Para Terdakwa II mengambil bungkus rokok sampoerna Mild yang ditaruh di dashboard motor sebelah kanan dan memberikan kepada Para Terdakwa I kemudian Para Terdakwa I terima dengan tangan kiri dan Para Terdakwa I genggam dengan tangan kiri. Namun saat mencari jalan keluar dari parkir Lokasari.
- Bahwa benar saat saat saat pintu keluar tiba-tiba Para Terdakwal. ROBI KELVIN Bin MUHAMAD TUNI dan Para Terdakwa II. AZIZ MULIA alias BULE

Bin NUHIYAR dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkotika Direktorat Reserse Polda Metro Jaya kemudian sekira 21.10 Wib, beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwal. ROBI KELVIN Bin MUHAMAD TUNI dan Para Terdakwa II. AZIZ MULIA alias BULE Bin NUHIYAR dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap mereka Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip shabu berat brutto 2,01 gram dari tangan Para Terdakwal. ROBI KELVIN Bin

halaman12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD TUNI yang disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard yang selanjutnya mereka Para Terdakwa dibawa ke Satuan Narkotika Direktorat Reserse Polda Metro Jaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar dilakukan interogasi diperoleh pengakuan dan keterangan dari Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar di perintah atau disuruh oleh seseorang bernama Frans Dwi Hendrayana alias Boy alias Kiting alias Gonggo (DPO), dan menerima upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya oleh Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar telah dibagi masing masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)..
 - Bahwasetelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian, Para Terdakwa 1. Robi Kelvin bin Muhamad Tunj dan Para Terdakwa 2. Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social.
 - Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Para Terdakwai diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto 2,01 gram (berat netto 1,7839 gram sisa berat netto 1,7737 gram) yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild. Dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard. selanjutnya para Para Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang disita dari para Para Terdakwa.
- Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:
- 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto 2,01 gram (berat netto 1,7839 gram sisa berat netto 1,7737 gram) yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini dan selanjutnya ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan para Para Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut;

halaman13 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 5228/NNF/2020. Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh 1. Drs. Sulaeman Mappasssu, 2. Yuswardi, S.Si. Apt. MM, 3. Tri Wulandari, SH. Bahwa Barang Bukti Nomor Barang Bukti 2949/2020/NF. Sebagai berikut :

1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoena Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 1,7839 gram, Barang Bukti tersebut disita dari Para Terdakwa Robi Kelvin bin Muhamad Tuni dan Para Terdakwa Aziz Mulia alias Bule bin Nuhiyar, dengan Kesimpulan :

Bahwa Barang Bukti dengan Nomor: 2949/2020/NF. Berupa Kristal warna putih adalah benar Mengandung METAMFETAMINA. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Para Terdakwa serta alat bukti surat hasil hasil pemeriksaan Labolatoris kriminalistik serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman14 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa, berdasarkan fakta - fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, dimana dalam hal ini menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu yang lebih tepat diterapkan kepada perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang;*
2. *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;*
3. *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*
4. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang bernama : FANDY ACHMAD Bin MUHAMAD yang setelah ditanyakan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Menawarkan untuk menjual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi, , maka Para Terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : **“Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

halaman16 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas Tindak Pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang adil dan bijaksana setelah dipertimbangkan pula dengan kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan cukup untuk menangguk penahanan terhadap Para Terdakwa sementara Para Terdakwa masih dalam status ditahan dan masa penahanan yang bersangkutan masih ada, maka Para Terdakwa harus ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto 2,01 gram (berat netto 1,7839 gram sisa berat netto 1,7737 gram) yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang dikuasai tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard.

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan.

Mengingat, ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I: **ROBI KELVIN Bin MUHAMAD TUNI** dan Terdakwa II: **AZIZ MULIA alias BULE Bin NUHIYAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: **ROBI KELVIN Bin MUHAMAD TUNI** dan Terdakwa II: **AZIZ MULIA alias BULE Bin NUHIYAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : **6(enam) tahun** dan denda masing - masing sejumlah **Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing - masing selama **4 (empat) bulan**.
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing - masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat brutto 2,01 gram (berat netto 1,7839 gram sisa berat netto 1,7737 gram) yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna mild.
- Dimusnahkan**
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard.
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah **Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah)**.

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : **Selasa, tanggal 13 April 2021** oleh kami : **JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DRKUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.**, dan **SUTARNO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 15 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **RAHAYU WIDIASTUTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh : **PONTI LUKWINANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat , dan Para Terdakwa secara Online.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DR KUKUH SUBYAKTO, S.H.,M.Hum.**, **JULIUS PANJAITAN, S.H.,M.H.**,

2. **SUTARNO, S.H.,M.Hum.**,

Panitera Pengganti,

RAHAYU WIDIASTUTI, S.H.,

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt.